



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7667-7676

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)

Sabila Zulfa, Rinny Meidiyustiani

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur  
[2232500294@studentbudiluhur.co.id](mailto:2232500294@studentbudiluhur.co.id), [rinny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id](mailto:rinny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*, serta untuk menganalisis *tax minimization* mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan multinasional dalam transaksi dengan pihak berelasi sebagai strategi dalam pengelolaan laba dan perencanaan pajak. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing* menjadi penting untuk dikaji, terutama pada perusahaan sektor energi yang memiliki aktivitas bisnis lintas negara dan nilai transaksi yang besar. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada laporan keuangan periode 2021-2024. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis (MRA)* dengan menggunakan software SPSS versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, *tax minimization* mampu memperkuat pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*, *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*, dan *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan antara mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

*Kata kunci: Debt Covenant, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Tax Minimization, Transfer Pricing.*

### 1. Latar Belakang


Perkembangan era globalisasi mendorong perusahaan untuk memperluas kegiatan usaha ke pasar internasional melalui pembentukan perusahaan multinasional. Kemajuan dalam teknologi, terbukanya pasar, serta mobilitas modal dan tenaga kerja mempercepat peningkatan aktivitas bisnis antarnegara, baik dalam perdagangan maupun investasi. Berdasarkan sumber [1], total perdagangan antarnegara di kawasan ASEAN menunjukkan angka yang tinggi selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, total perdagangan barang di kawasan ASEAN mencapai 3,48 triliun dolar AS, yang mencerminkan pemulihan pascapandemi COVID-19. Nilai ini meningkat menjadi 3,53 triliun dolar AS pada tahun 2022, didorong oleh pertumbuhan di sektor energi, manufaktur, dan teknologi. Namun, pada tahun 2023 perdagangan mengalami penurunan sebesar 8,3% dengan nilai sekitar 3,5 triliun dolar AS. Meningkatnya transaksi antarnegara dan bertambahnya jumlah aktivitas pada perusahaan multinasional dapat memicu terjadinya transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi umumnya mencakup kegiatan seperti penjualan barang, pemberian jasa, pinjaman, serta penggunaan aset tidak berwujud antarperusahaan dalam satu grup usaha. Mekanisme dalam menentukan kebijakan dan skema dari afiliasi tersebut dikenal sebagai *transfer pricing* [2].

Praktik *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional melalui perdagangan barang dan jasa antar divisi dengan harga yang dapat disesuaikan, baik dengan menaikkan (*mark up*) maupun menurunkan (*mark down*) nilai harga tersebut [3]. Metode *transfer pricing* membantu *performance evaluation* dari divisi-divisi dalam

---

Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)

perusahaan yang secara tidak langsung mendukung pembagian laba antar divisi dan memastikan setiap unit usaha dinilai secara adil sesuai dengan kontribusinya dan berperan dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan secara global dengan menjaga agar transfer antar entitas dilakukan secara efisien [4]. *Transfer pricing* telah menjadi instrumen penting bagi perusahaan multinasional dalam mengelola kegiatan operasional dan strategi keuangan internasional, namun praktik ini menghadapi tantangan besar karena adanya variasi tarif pajak di berbagai negara. Tarif PPh badan di negara-negara ASEAN pada tahun 2025 seperti di Indonesia sebesar 22%, di Malaysia sebesar 24%, di Singapura sebesar 17%, di Filipina sebesar 25%, di Thailand sebesar 20%, di Brunnei Darussalam sebesar 18,5%, di Vietnam sebesar 20%, di Laos sebesar 20%, di Myanmar sebesar 22%, dan di Kamboja sebesar 20%. Perbedaan tarif Pajak ini menunjukkan adanya ketidakseragaman sistem perpajakan di berbagai negara. Variasi tarif pajak tersebut menimbulkan kesenjangan beban fiskal yang tidak sama bagi perusahaan yang melakukan operasi di berbagai negara. Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak melalui praktik *transfer pricing*, di mana mereka memindahkan keuntungan atau penghasilan ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan laba perusahaan meningkat [5]. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam peraturan perpajakan dengan cara memindahkan keuntungan dari satu perusahaan ke entitas lain dalam satu grup di negara berbeda dengan tujuan menekan total beban pajak [6]. *Transfer pricing* sering dimanfaatkan sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak, hal tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan negara.



Gambar 1. Grafik *Transfer Pricing* Perusahaan Sektor Energi (2021-2024)  
Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Praktik *transfer pricing* di perusahaan sektor energi periode 2021-2024 bersifat fluktuatif, dengan tingkat tertinggi pada tahun 2021 sekitar 17% dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi sekitar 12%. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang berlangsung secara bertahap. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau *OECD*) mengeluarkan pedoman internasional yakni *OECD (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations)* untuk menetapkan harga transfer yang wajar antarperusahaan afiliasi. Pedoman ini menekankan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yaitu mengharuskan setiap transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan seolah-olah terjadi antara pihak independen di pasar bebas. Pedoman *OECD Guidelines* membagi metode transfer pricing ke dalam lima kategori, yang meliputi *Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)*, *Resale Price Method (RPM)*, *Cost Plus Method (CPM)*, *Transactional Net Margin Method (TNMM)*, dan *Profit Split Method*.

Sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh OECD dalam mengatur kewajaran praktik *transfer pricing*, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dalam negeri melalui ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperluas metode yang digunakan untuk menetapkan harga transfer di Indonesia. Menurut [7], pemerintah telah menambahkan tiga metode baru, yaitu *Comparable Uncontrolled Transaction Method*, *Tangible and/or Intangible Asset Valuation Method*, dan *Business Valuation Method*. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang mengatur *related party transactions* dalam konteks penghasilan.

Pedoman *OECD* dan regulasi domestik melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 telah diterapkan untuk mengawasi praktik *transfer pricing*. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Menurut [8], ada dugaan penghindaran kewajiban pajak melalui praktik *transfer pricing* yang berkaitan dengan ekspor bijih nikel ilegal ke China. Kasus ini melibatkan ekspor sebanyak 5,3 juta ton dengan selisih nilai ekspor mencapai Rp14,5 triliun dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara sekitar Rp575 miliar.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi yang berkaitan dengan praktik *transfer pricing* dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023. PMK ini memberikan reformasi penting dalam kebijakan pajak dengan fokus pada penyederhanaan administrasi, peningkatan transparansi, serta penyesuaian dengan standar internasional [9]. Selain itu, PMK 172/2023 juga memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang analisis industri, metode pembagian laba (*Profit Split Method*), penggunaan data pembandingan tunggal dan jamak, serta penentuan kewajiban penyusunan *Country-by-Country Report (CbCR)*. Adanya pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan *transfer pricing* di Indonesia terutama dalam sektor energi.

Berdasarkan [10], realisasi investasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2024 mencapai 32,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp529,51 triliun dan realisasi PNB sektor ESDM tahun 2024 tercatat sebesar Rp269,6 triliun. Besarnya potensi penerimaan ini menjadikan sektor energi sebagai salah satu sektor yang memerlukan pengawasan perpajakan yang ketat, terutama terkait dengan praktik *transfer pricing*.

## 2. Landasan Teori

### Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima serta menjalankan wewenang tersebut (*agent*) [11]. Teori agensi (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika seseorang ataupun lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) melakukan layanan jasa, memberikan keputusan pengambilan wewenang kepada agen. Tentunya dalam hubungan pihak *principal* serta agen bisa saja terjadi konflik terlebih dalam hal perbedaan kepentingan. Pemilik modal akan memprioritaskan keinginannya terhadap kelangsungan perusahaan dalam kondisi *going concern*, sementara agen lebih memusatkan perhatian pada kesejahteraan dalam operasi perusahaan [12].

### Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan suatu proses yang menggunakan pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang dianggap paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan datang [13]. Teori akuntansi positif didasarkan pada asumsi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator adalah orang yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan manfaat yang berhubungan langsung dengan kompensasi mereka, serta kesejahteraan mereka. Pemilihan metode akuntansi oleh beberapa kelompok ini didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat relatif dari berbagai prosedur akuntansi yang ada untuk memaksimalkan penggunaannya. Terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yaitu hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*), hipotesis Perjanjian Hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*), dan hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypotesis*) [14].

### Transfer Pricing

*Transfer Pricing* merupakan salah satu strategi perusahaan dalam menentukan harga transfer terhadap perusahaan afiliasi dan pihak berelasi yang mempunyai hubungan khusus (istimewa) untuk suatu transaksi atas barang/jasa, *intangable asset* dan transaksi yang berhubungan dengan keuangan lainnya [15]. *Transfer pricing* (penetapan harga transfer) umumnya merujuk pada kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, sering kali diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak dengan mengubah harga atau keuntungan antar perusahaan dalam satu grup [16].

### ***Debt Covenant***

*Debt covenant* merupakan kontrak utang yang ditunjukkan kepada peminjam oleh kreditor yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman dana yang disertai perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara manajemen perusahaan dengan kreditor dalam pengembalian pinjaman tersebut [17]. *Debt covenant* merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (kreditor) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah batasan yang telah ditentukan [18].

### ***Tunneling Incentive***

*Tunneling incentive* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pihak pengendali untuk memindahkan aset, laba, atau sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadi, sehingga merugikan pemegang saham minoritas [19]. *Tunneling incentive* adalah transaksi atas tindakan ini antar perusahaan konsolidasi digunakan untuk proses transaksi mengalihkan aset tidak lancar maupun aset lancar yang keluar dengan menentukan harga secara tidak wajar untuk kepentingan perusahaan atau pemegang saham pengendali [20].

### **Mekanisme Bonus**

Mekanisme Bonus adalah imbalan tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas keberhasilan pencapaian tujuan- tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan [18]. Mekanisme bonus adalah sumber pendapatan tambahan atau bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian dan keberhasilan yang ditargetkan oleh perusahaan [21].

### ***Tax Minimization***

*Tax Minimization* merupakan strategi dalam meminimalkan tanggungjawab beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan transfer pendapatan ke negara lain dengan tarif pajak rendah. [22]. Minimalisasi pajak merupakan tindakan yang digunakan untuk mengurangi kewajiban dalam membayar pajak kepada otoritas pajak [23].

## **3. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah salah satu pendekatan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian [24]. Data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan publikasi resmi [25]. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor energi untuk periode 2021-2024 yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 36 perusahaan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber Data
Variabel Dependen			
Transfer Pricing [26]	$\text{Related Party Transaction (RPT)} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Perusahaan}} \times 100\%$	Rasio	Laporan Keuangan
Variabel Independen			
Debt Covenant [27]	$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	Rasio	Laporan Keuangan

Variabel	Indikator	Skala	Sumber Data
Tunneling Incentive [28]	$Tunneling\ Incentive\ (TNC) = \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ Saham\ Terbesar}{Jumlah\ Saham\ Beredar}$	Rasio	Laporan Keuangan
Mekanisme Bonus [29]	$Indeks\ Trend\ Laba\ Bersih\ (ITRENDLB) = \frac{Laba\ Bersih\ Tahun\ t}{Laba\ Bersih\ t - 1} \times 100\%$	Rasio	Laporan Keuangan
Variabel Moderasi			
Tax Minimization [26]	$Effective\ Tax\ Rate\ (ETR) = \frac{Beban\ Pajak\ penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio	Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah sendiri (2025)

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Hasil Penelitian

##### Analisis Regresi Linear Berganda dan Moderat

Menurut [30], analisis regresi linear berganda bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Analisis regresi moderasi merupakan teknik yang digunakan untuk memahami bagaimana variabel moderasi memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Moderat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-1.443	.312	
Debt Covenant	-.780	.239	-.295
Tunneling Incentive	-.510	.256	-.251
Mekanisme Bonus	-.034	.263	-.018
DC.TM	1.248	.508	.347
TI.TM	.713	.816	.141
MB.TM	-.757	.803	-.155

a. Dependent Variabel : Transfer Pricing  
Sumber data : Olah data (2025)

Dari tabel di atas dapat ditarik persamaan regresinya sebagai berikut:

$$TP = -1.443 + -0.780DC + -0.510TI + -0.034MB + 1.248DC*TM + 0.713TI*TM + -0.757MB*TM + 0.312e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai konstanta sebesar -1,443 yang berarti jika nilai variabel *debt covenant* ( $x_1$ ), *tunneling incentive* ( $x_2$ ), mekanisme bonus ( $x_3$ ), *debt covenant* ( $x_1$ ) dengan *tax minimization* ( $z$ ), *tunneling incentive* ( $x_2$ ) dengan *tax minimization* ( $z$ ), dan mekanisme bonus ( $x_3$ ) dengan *tax minimization* ( $z$ ) nilainya adalah 0, maka *transfer pricing* ( $y$ ) nilainya adalah -1,443. Koefisien regresi untuk variabel *debt covenant* ( $x_1$ ) bernilai negatif adalah sebesar - 0,780, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan *debt covenant* sebesar 1,

maka *transfer pricing* (y) akan mengalami penurunan sebesar -0,780. Selanjutnya, koefisien regresi untuk *tunneling incentive* (x2) bernilai negatif sebesar - 0,510. artinya bahwa setiap peningkatan *tunneling incentive* sebesar 1, maka *transfer pricing* (y) akan mengalami penurunan sebesar -0,510. Koefisien regresi mekanisme bonus (x3) bernilai negatif sebesar -0,034. artinya bahwa setiap peningkatan mekanisme bonus sebesar 1, maka *transfer pricing* (y) akan mengalami penurunan sebesar -0,034. Pada variabel moderasi, koefisien regresi interaksi *tax minimization* (z) dengan *debt covenant*(x1) bernilai positif sebesar 1,248. artinya bahwa setiap peningkatan interaksi antara *tax minimization* dengan *debt covenant* sebesar 1, maka *transfer pricing* (y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,248. Koefisien regresi interaksi antara *tax minimization* (z) dengan *tunneling incentive* (x2) bernilai positif sebesar 0,713. artinya bahwa setiap peningkatan interaksi *tax minimization* dengan *tunneling incentive* sebesar 1, maka *transfer pricing* (y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,713. Sementara itu, koefisien regresi interaksi antara *tax minimization* (z) dengan mekanisme bonus (x3) bernilai negatif sebesar -0,757. artinya bahwa setiap peningkatan interaksi *tax minimization* dengan mekanisme bonus sebesar 1, maka *transfer pricing* (y) akan mengalami penurunan sebesar -0,757.

### Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan [31], uji t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menjelaskan variabel dependen secara parsial.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.443	.312		-4.628	.000
Debt Covenant	-.780	.239	-.295	-3.270	.001
Tunneling Incentive	-.510	.256	-.251	-1.996	.048
Mekanisme Bonus	-.034	.263	-.018	-.128	.898
DC.TM	1.248	.508	.347	2.459	.015
TI.TM	.713	.816	.141	.874	.384
MB.TM	-.757	.803	-.155	-.943	.348

a. Dependent Variabel : Transfer Pricing  
 Sumber data: Olah data (2025)

Pengujian hasil dari uji t didapatkan dengan menggunakan tingkat signifikan 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ) dan  $t_{tabel}$  untuk uji dua arah pada signifikan 0.05 dengan derajat kebebasan tertentu. Sehingga didapatkan  $df\ n-k-1 = 143-4-1=138$  (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel bebas) dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,65597. Hasil uji t secara parsial variabel *debt covenant* (X1) terhadap *transfer pricing* (Y), memiliki hasil perbandingan  $t_{hitung} (-3,270) < t_{tabel} (1,65597)$ , dan memiliki sig. 0,001 ( $0,001 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan variabel *debt covenant* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Variabel *tunneling incentive* memiliki hasil perbandingan  $t_{hitung} (-1,996) < t_{tabel} (1,65597)$ , dan memiliki sig. 0,048 ( $0,048 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan variabel *tunneling incentive* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Variabel mekanisme bonus memiliki hasil perbandingan  $t_{hitung} (-0,128) < t_{tabel} (1,65597)$ , dan memiliki sig. 0,898 ( $0,898 > 0,05$ ), maka disimpulkan variabel mekanisme bonus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Pada variable moderasi, interaksi antara variabel *debt covenant* (X1) dengan *tax minimization* (X4) terhadap *transfer pricing* (Y) memiliki hasil perbandingan  $t_{hitung} (2.459) > t_{tabel} (1,65597)$ , dan memiliki sig. 0,014 ( $0,014 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax minimization* secara parsial mampu memoderasi pengaruh hubungan *debt covenant* dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan, interaksi variabel *tunneling incentive* (X2) dengan *tax minimization* (X4) terhadap *transfer pricing* (Y) memiliki hasil perbandingan  $t_{hitung} (0,874) < t_{tabel} (1,65597)$ , dan memiliki sig. 0,384 ( $0,384 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax minimization* secara parsial tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan *tunneling incentive* dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Interaksi variabel mekanisme bonus (X3) dengan *tax minimization* (X4) terhadap *transfer pricing* (Y) memiliki hasil perbandingan  $t_{hitung} (-0,943) < t_{tabel} (1,65597)$ , dan memiliki sig. 0,348

(0,348 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax minimization* secara parsial tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan mekanisme bonus dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

### Uji F

Menurut [32], uji f merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai dari statistik menunjukkan hasil kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara data sampel dengan model regresi yang digunakan karena model tidak mampu memprediksi data observasinya. Sebaliknya, apabila nilai dari statistik menunjukkan hasil lebih dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesesuaian antara data sampel dengan model regresi yang digunakan, karena model mampu memprediksi data observasinya.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.250	6	5.542	3.122	.007 <sup>b</sup>
	Residual	241.428	136	1.775		
	Total	274.678	142			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), MB.TM, Debt Covenant, Tunneling Incentive, DC.TM, Mekanisme Bonus, TI.TM

Sumber data : Olah data (2025)

Dari tabel tersebut diketahui nilai F hitung sebesar 3,122 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,44 (K:4, df:138) dan nilai sig yang dihasilkan dari perhitungan adalah 0,007 yang lebih kecil dari  $\alpha$  yang digunakan sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel Debt Covenant (X1), Tunneling Incentive (X2), dan Mekanisme Bonus (X3) secara simultan / bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing (Y).

### Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut [32], koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat.

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.348 <sup>a</sup>	.121	.082	1.33237

a. Predictors: (Constant), MB.TM, Debt Covenant, Tunneling Incentive, DC.TM, Mekanisme Bonus, TI.TM

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber data : Olah data (2025)

Berdasarkan output SPSS di atas menunjukkan hasil perhitungan diperoleh nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,082 atau 8,2 %. Hal ini menunjukkan pengaruh *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dan moderasi *tax minimization* adalah sebesar 8,2 % sedangkan sisanya sebesar (100% - 8,2%) = 91,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi rasio utang, manajemen cenderung untuk mengurangi praktik *transfer pricing*. Berdasarkan *Agency Theory*, tingginya utang meningkatkan pengawasan kreditur melalui pembatasan rasio keuangan dan pelaporan yang lebih ketat, sehingga manajemen lebih berhati-hati dan menghindari tindakan oportunistik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [2] yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi *tunneling incentive*, praktik *transfer pricing* justru menurun. Berdasarkan *Agency Theory*, pada perusahaan di sektor energi dengan struktur kepemilikan yang terpusat, pengawasan dari regulator, auditor, dan pemangku kepentingan menjadi lebih ketat. Tingginya regulasi dan risiko sanksi pajak maupun reputasi membuat transaksi afiliasi lebih mudah terdeteksi, sehingga pemegang saham pengendali cenderung menahan penggunaan *transfer pricing* sebagai sarana *tunneling*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [30] yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian bonus tidak menjadi faktor yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan *Agency Theory*, ketidaksignifikanan tersebut mencerminkan bahwa sistem insentif di sektor energi lebih menekankan pada kinerja operasional, pencapaian investasi strategis, dan target fiskal jangka panjang, bukan semata-mata laba jangka pendek. Kinerja sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menunjukkan realisasi PNBP dan investasi tinggi memperkuat bahwa tata kelola dan pengawasan yang ketat membatasi praktik oportunistik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [33] yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *tax minimization* terhadap hubungan *debt covenant* dengan *transfer pricing***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax minimization* mampu memperkuat hubungan antara *debt covenant* dan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika perusahaan memiliki dorongan tinggi untuk meminimalkan beban pajak, pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* menjadi semakin kuat. Perusahaan yang terikat perjanjian utang yang ketat cenderung lebih sensitif terhadap tekanan biaya, termasuk pajak, sehingga *transfer pricing* digunakan sebagai strategi untuk mengelola laba dan menjaga kepatuhan terhadap *debt covenant*. Temuan ini sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang memberikan manfaat ekonomi terbesar, termasuk memanfaatkan *transfer pricing* ketika menghadapi tekanan utang dan insentif penghematan pajak secara bersamaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [21] yang menyatakan bahwa *tax minimization* mampu memperkuat hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *tax minimization* terhadap hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*. Artinya, interaksi keduanya tidak signifikan dan *tax minimization* tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* yang dipicu oleh *tunneling incentive* lebih didorong oleh kepentingan pemegang saham mayoritas dibandingkan pertimbangan efisiensi pajak. Sesuai *Agency Theory*, konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen membuat keputusan *transfer pricing* lebih bersifat oportunistik, sementara peran *tax minimization* menjadi terbatas, terutama dalam sektor energi yang berada di bawah regulasi ketat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [26] yang menyatakan bahwa *tax*

*minimization* tidak mampu memoderasi hubungan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *tax minimization* terhadap hubungan mekanisme bonus dengan *transfer pricing*.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan antara mekanisme bonus dan *transfer pricing*. Artinya, upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak tidak memengaruhi hubungan antara insentif bonus manajemen dan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan *Agency Theory*, keputusan strategis seperti *transfer pricing* lebih ditentukan oleh kepentingan pemegang saham pengendali dan kebijakan perusahaan secara menyeluruh, bukan semata-mata oleh motivasi bonus manajerial. Dengan demikian, *tax minimization* tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [21] yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

### **5. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *debt covenant* dan *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil dari analisis moderasi menunjukkan bahwa *tax minimization* mampu memperkuat hubungan antara *debt covenant* dengan *transfer pricing*, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* maupun mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Temuan ini menjelaskan bahwa semakin ketat perjanjian hutang dan semakin tinggi tekanan pengawasan dalam praktik pengalihan laba yang dilakukan pemegang saham mayoritas, kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* semakin menurun. Secara implisit, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan keuangan, perencanaan pajak, serta memperkuat tata kelola perusahaan agar transaksi pihak berelasi dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.

### **Referensi**

- [1] ASEAN Statistical Yearbook, "2022 ASEAN Statistical Yearbook," no. December, 2022.
- [2] A. A. Azzuhriyah and Kurnia, "Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun," *J. Ekombis Rev.*, vol. 11, no. 1, p. 11, 2023, doi: 10.37676/ekombis.v11i1.
- [3] A. Y. Yulita Sihombing, P. Ardella, Q. S. Ayuni, Y. N. Simbolon, L. D. Marpaung, and T. N. Sucipto, "Studi Kasus Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Sektor Teknologi," *J. Rumpun Manaj. dan Ekon.*, vol. 1, no. 3, pp. 889–897, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.2317>.
- [4] A. Benhabib, K. Benali, and M. Tkiouat, "The effectiveness of transfer pricing in multinational corporations : A global perspective," *Harmon. Econ. Int. J. Econ. Account.*, vol. 1, no. 2, pp. 23–29, 2024, [Online]. Available: <https://economics.ifrel.org/index.php/HarmoniEconomics>
- [5] A. Syuheri, J. Syahputra, and M. Harahap, "Penerapan Mekanisme Bonus Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Perusahaan," *BULLET J. Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [6] K. Herman, B. Nurmawati, D. Iryani, and D. Suhariyanto, "Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak," *J. Penelit. Pendidik. Indones.*, vol. 9, no. 3, pp. 1523–1532, 2023.
- [7] Ortax, "Perhatian! Ada 3 Metode Transfer Pricing Baru yang Diatur dalam UU HPP," 2022, *Ortax*. [Online]. Available: <https://ortax.org/perhatian-ada-3-metode-transfer-pricing-baru-yang-diatur-dalam-uu-hpp>
- [8] S. Ni'am and S. Asril, "Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Bijih Nikel Ke China, Negara Diduga Rugi Rp 575 M," *Kompas.com*.
- [9] F. E. Heilbron, "Analisis Perubahan Ketentuan Transfer Pricing dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023 dengan Peraturan yang Digantikannya," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 4958–4970, 2025, doi: 10.56799/ekoma.v4i3.6512.
- [10] M. Qarib, "Investasi Sektor ESDM 2024 Tembus 32,3 Miliar Dolar AS," *Ruang Energi*, 2025, [Online]. Available: <https://www.ruangenergi.com/investasi-sektor-esdm-2024-tembus-323-miliar-dolar-as/>
- [11] Nurafipah and Ferdiansyah, "Debt Covenant dan Good Corporate Governance Terhadap Transaksi Transfer Pricing," *J. Ris. Akunt. dan Audit.*, vol. 10, no. 1, pp. 9–22, Mar. 2023, doi: 10.55963/jraa.v10i1.517.
- [12] Sutisna Dede, Nirwansyah Moch, S. Ningrum Ayu, and Anwar Saepul, "Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi," *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 4, pp. 4802–4821, 2024.
- [13] T. P. Syailendra, "Pengaruh Mekanisme Bonus, Debt Covenant, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing," 2024.
- [14] R. C. Waluyani, "Pengaruh Teori Akuntansi Positif dalam Penelitian dan Implementasi Ilmu Akuntansi," *J. Stud. Islam dan Hum.*, vol. 4, no. 1, pp. 1198–1209, 2023, doi: 10.37680/almikraj.v4i1.4092.
- [15] D. Oktaviyanti, N. P. E. Widiastuti, and S. Y. Wijaya, "Determinasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Kompartemen J. Ilm. Akunt.*, vol. 19, no. 1, p. 103, 2021, doi: 10.30595/kompartemen.v19i1.11230.
- [16] S. P. Anggraeni, T. Nuryati, E. Rossa, D. P. Faeni, and S. Manrejo, "Pengaruh Mekanisme Bonus dan Intangible Assets terhadap Transfer Pricing dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi," *SINOMIKA J. (Publikasi Ilm. Bidah Ekon. Akuntansi)*, vol. 2, no. 4, pp. 713–723, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1575>
- [17] R. Malenza, N. Indrawati, A. Azhar, and A. Sofyan, "Pengaruh Debt Covenant, Risiko Litigasi, Insentif Pajak dan Kepemilikan Publik Terhadap Konservatisme Akuntansi," *E-Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 188–210, 2021.
- [18] A. Nisa, "Tax Minimization Sebagai Moderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Debt Covenant Terhadap

- Transfer Pricing,” *J. Eng. Res.*, vol. 10, no. 1, pp. 35–45, 2023.
- [19] F. F. Malawat and C. Widodo, “Kepemilikan ultimate perusahaan di Indonesia: Praktik Tunneling,” *J. Ekon. Mod.*, vol. 18, no. 1, pp. 120–131, 2022, doi: 10.21067/jem.v18i1.6391.
- [20] A. N. Arlinda, A. Yuliana, and E. K. Panggiarti, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing ANtara Perusahaan Konsolidasi di Indonesia,” *Ilmu Sos. Manajemen, dan Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 861–868, 2023.
- [21] M. A. Ashali and H. Nasrah, “Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, Debt Covenant, Dan Mechanism Bonus Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi,” *Tax Cent.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–17, 2023.
- [22] E. Hariyani and S. Ayem, “Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 1, pp. 50–62, 2021, [Online]. Available: <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive> Online ISSN 2615-7314 Printed ISSN 2615-7306%0A
- [23] A. Riska and S. Anwar, “Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Debt Covenant dan Tax Minimization terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *JABI (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 266–280, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i3.y2021.p281-301.
- [24] M. Waruwu, S. N. Pu’at, P. R. Utami, E. Yanti, and M. Rusydiana, “Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan,” *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 10, no. 1, pp. 917–932, 2025, doi: 10.29303/jipp.v10i1.3057.
- [25] R. Meidiyustiani, T. D. Setiawan, R. Arif, and U. B. Luhur, “Peran Moderasi Profitabilitas Pada Pengaruh Leverage,” vol. 23, no. September, 2025.
- [26] R. Hanna and F. Ratnasari, “Pengaruh Tunneling Incentive Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Akunt. Bareleng*, vol. 9, no. 2, pp. 103–116, 2025, doi: 10.33884/jab.v9i2.9896.
- [27] G. Arfananda, A. Marundha, and U. Khasanah, “Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022,” *MUFAKAT J. Ekon. Manajemen, dan Akunt.*, 2023.
- [28] F. Ningtyas and K. Mutmainah, “Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing,” *J. Econ. Bus. Eng.*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [29] T. Aryati and C. D. H., “Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Convenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Pemoderasi,” *J. Akunt. Trisakti*, vol. 0832, pp. 23–40, 2021.
- [30] A. A. Putri and L. Amanah, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Bonus Plan Terhadap Transfer Pricing,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 12, no. 5, pp. 1–18, 2023, [Online]. Available: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5206>
- [31] D. Agustyawati and Efin, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Mahasiswa,” *J. Ilm. Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 10–19, 2024, [Online]. Available: <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/value/article/view/2739%0Ahttps://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/value/article/download/2739/1543>
- [32] N. A. Rusli and E. P. Sani, “Pengaruh Pengawasan Team Work Dan Kedisiplinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pt. Primadaya Plastisindo,” *J. Ris. Manaj. dan Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 29–38, 2022, doi: 10.55606/jurima.v2i1.147.
- [33] Stevanni and E. Herijawati, “Pengaruh Profitability, Tunneling Incentive, Debt Covenant, Exchange Rate, dan Bonus Mechanism Terhadap Transfer Pricing,” *eCo-Buss*, vol. 7, no. 41, pp. 191–205, 2024.